

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang harmonis, diliputi rasa iman, takwa dan bahagia, suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Sementara itu sebagai seorang istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sebagai anak bertugas untuk berbuat baik, patuh dan taat kepada orangtua selagi orangtua memberikan perintah dan nasihat yang baik.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan keluarga yang berumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri dan anak juga mempunyai hak. Di balik itu suami juga mempunyai kewajiban begitu pula istri dan anak juga mempunyai kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw. Sebagaimana pada surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة النساء : ٤ : ٢٢٨)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Q.S. Al-Baqarah.02:228)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 44.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu kepala keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Sedangkan ayat yang menunjukkan hak dan kewajiban seorang anak terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة / ٢ : ٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>

Ajaran Islam menentukan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga yang akan memimpin dan mengendalikan bahtera rumah tangganya. Opini dunia sampai sekarang cenderung menetapkan sang suami sebagai kepala keluarga adalah bersumber pada ajaran agama. Disamping kedudukan suami, Islam mengatur pula pola

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 37.

kedudukan istri dan anak serta anggota keluarga lainnya, hak dan kewajiban sampai kepada *hadhanah*, hak waris dan nasab termasuk kedudukan anak angkat dan sebagainya.

Berbagai ayat dan hadist menunjukkan bagaimana suami dan istri harus menjaga keutuhan rumah tangga serta selalu mengontrol jalannya kehidupan keluarga dengan penuh kasih sayang, sabar dan penuh tanggung jawab.<sup>3</sup> Keberhasilan tidak tercapai kecuali setiap anggota keluarga memerhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/pengembala dan dalam kedudukannya seperti itu dia berkewajiban untuk memerhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istri dan anak-anaknya). Istri pun berkewajiban mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.<sup>4</sup> Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan, disinggung oleh Q.S. An-Nisa (4) ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة البقرة / ٢ : ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 166.

<sup>4</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 512.

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>5</sup> (Q.S. Al-Nisa' : 34).

Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Suami berperan sebagai kepala keluarga semestinya betul-betul memperhatikan hak istri dan anak-anaknya.

Suami memiliki kedudukan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, maka sudah barang tentu sebagai kepala keluarga di antara kewajiban yang harus ditunaikannya ialah wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan, kesehatan dan pendidikan istri dan anak-anaknya. Sedangkan melihat kedudukan istri dalam rumah tangga berperan sebagai ibu rumah tangga, maka Ia yang mengatur keuangan dalam keluarga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sedang sebagai seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang serta pendidikan yang baik dari kedua orangtuanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya.*, h. 44.

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h.

Hak lain yang mesti di dapat istri dan anak dari suaminya yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri.”<sup>7</sup> Selain itu kewajiban suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pembimbing, terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. Dan istri dan anak-anaknya wajib mendapatkan perlindungan dari suami dan memperoleh segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.

Hak lain yang didapatkan istri dan anak dari suaminya adalah pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan itu istri dan juga anak berhak mendapat dari penghasilan suami adalah: a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya (istri dan anak), jika suami meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk kepentingan tertentu, maka sang suamilah yang menanggung nafkah dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga, yang meliputi makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya, dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri. Namun jika seorang suami meninggalkan keluarganya (istri dan anak) tidak memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 80.

kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, jika suami tidak memenuhi kebutuhan itu, maka pihak hakim bisa menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.<sup>9</sup>

Kepala keluarga yang mengalami atau menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya (istri dan anak-anaknya), hal ini bisa disebabkan karena tugas atau suatu hal yang penting yang menyebabkan ia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Seperti seorang buruh kebun yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan meninggalkan keluarganya, seorang pegawai BUMN yang ditugaskan untuk menjalankan amanah pekerjaannya di daerah lain yang jauh dari tempat tinggal keluarganya, atau seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggalkan keluarganya. Semua itu dilakukan bermaksud mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu, di masyarakat kita juga terdapat sekelompok orang yang meninggalkan keluarga demi dakwah. Dan mereka yang terakhir ini menyebut diri mereka dengan Jama'ah Tabligh.

Jama'ah Tabligh adalah sekelompok orang yang bergerak mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah, mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khurūj fi sabīlillāh*.<sup>10</sup> *Khurūj fi sabīlillāh* atau keluar di jalan Allah Swt adalah merupakan sebuah keharusan kepada jama'ah untuk melakukannya, adapun waktu *khurūj* yang mereka lakukan adalah tiga hari dari satu bulan, empat puluh hari dari satu tahun, empat bulan dari seumur hidup, dan waktu paling lama

---

<sup>9</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 471.

<sup>10</sup> Abu Muhammad bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3* (Bandung: Khoirul Ummat, 2008), h. 147-148.

mereka *khurūj* adalah satu sampai dua tahun. Mereka berpendapat bahwa *khurūj* adalah program latihan untuk melatih pengorbanan seseorang di jalan Allah Swt. Dan prakteknya-prakteknya senantiasa diamalkan di manapun berada.<sup>11</sup>

Seseorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah sangat dianjurkan dalam agama. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh para Jama'ah Tabligh dalam kehidupan sehari-hari, meninggalkan istri dan anak-anak untuk berjihad di jalan Allah adalah perbuatan yang sangat mulia, tentunya jika kegiatan *khurūj* dilakukan sesuai dengan tuntutan agama. Namun, kemudian yang menjadi persoalan adalah apabila yang melakukan *khurūj* itu adalah seorang kepala keluarga (suami), yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah persoalan pemenuhan hak keluarga yang ditinggal dalam hal ini anak dan istrinya. Karena untuk masa kegiatan *khurūj* sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama, apalagi sampai 40 hari, 4 bulan atau sampai 1-2 tahun. Meskipun terdapat juga kegiatan *khurūj* dengan waktu yang singkat yaitu 1-3 hari, 7 hari dan 10 hari. Seyogianya jama'ah harus membekali istri dan anak-anak yang ditinggal tidak hanya nafkah lahirnya namun juga bathinnya.

Hubungan suami dengan keluarganya (istri dan anak-anak) dalam kasus *khurūj* memiliki konsekuensi terhadap hak-hak istri dan anak yang terabaikan, dalam penelitian terdahulu penulis dapatkan tidak terpenuhinya pemberian nafkah yang ditinggal oleh suami sebagai kepala keluarga selama *khurūj*, ditambah lagi apalagi jika

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 147.



kegiatan *khurūj* tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga istri dan anak yang menjadi dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja akan mengakibatkan terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan istri dalam satu atap merupakan hal yang *esensial*. Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga mampu saling mendukung di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup atau memiliki masalah. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

*Khurūj* dalam keluarga Jama'ah Tabligh yakni berpisahannya antara suami dengan keluarganya selama beberapa hari atau bulan merupakan sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Sebelum suami melakukan *khurūj*, ada beberapa hal menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Berdasarkan wawancara singkat yang telah penulis lakukan dengan dua orang anggota Jama'ah Tabligh, salah satu di antaranya adalah saudara MIL dan yang satunya lagi bapak IF dari Medan tembung. Dari wawancara dengan MIL, Ia mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan *khurūj*, maka pertama kali yang Ia lakukan adalah mengajak istrinya untuk bermusyawarah membicarakan beberapa hal, di antaranya adalah tentang keperluan-keperluan istri dan keluarga selama ditinggal, seperti nafkah dan lain sebagainya. MIL bersama istrinya menghitung keperluan perhari lalu dikalikan dengan berapa hari atau berapa bulan ia meninggalkan istrinya saat *khurūj*.<sup>12</sup> Hal yang sama juga disampaikan IF, namun ada sedikit penambahan yaitu pada saat anggota

---

<sup>12</sup> MIL, Anggota Jama'ah Tabligh, *Wawancara Pribadi*, Medan, 01 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib.



Jama'ah Tabligh melakukan *khurūj*, maka biasanya anggota Jama'ah Tabligh lainnya yang sedang tidak melakukan *khurūj*, akan memperhatikan kondisi keluarganya, dengan membawa *takaza* (sedikit bantuan untuk kebutuhan hidup keluarga yang ditinggal anggota jama'ah yang sedang melakukan *khurūj fī sabīlillāh*), sehingga kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.<sup>13</sup>

Jama'ah Tabligh sebelum meninggalkan istri dan keluarganya melakukan *khurūj* terlebih dahulu memberikan perhatian besar terhadap hak istri dan anak-anaknya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Tidak hanya itu, musyawarah yang dilakukan dengan keluarga dan bentuk perhatian yang diberikan oleh sesama anggota Jama'ah Tabligh adalah sebagai bentuk solidaritas antar jama'ah. Dari semua itu dapat terlihat bahwa konsep pemberian nafkah dan musyawarah ini menjadi modal besar yang mereka lakukan untuk memenuhi hak istri dan anak-anaknya ketika akan melakukan *khurūj*. Akan tetapi penulis melalui wawancara dengan salah seorang istri Jama'ah Tabligh tentang bagaimana pemenuhan hak-haknya dan anak-anak ketika suaminya melakukan *khurūj*, hasilnya bertolak belakang dengan praktek yang dilakukan perorangan dari anggota Jama'ah Tabligh, di lapangan ditemukan istri dan anak-anak yang ditinggal suami anggota Jama'ah Tabligh untuk melakukan *khurūj* sering terabaikan hak-haknya baik nafkah lahir maupun bathin, dan bahkan terkadang batin istri yang ditinggal tidak ikhlas dan merasa dia dibiarkan mengurus anak-anak mereka.<sup>14</sup>

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa anggota Majelis Ulama Kota Medan, yaitu bapak Azhari Akmal Tarigan dan Ibu Hasnil Aida. Dari

---

<sup>13</sup> IF, Anggota Jama'ah Tabligh, *Wawancara Pribadi*, Medan, 03 Desember 2021

<sup>14</sup> HH dan MH, Anggota Jama'ah Tabligh, *Wawancara Pribadi*, Medan, 03 Desember 2021

penelitian itu dapat disimpulkan bahwa menurut mereka ketika seseorang hendak melakukan *khurūj* seharusnya sudah siap secara financial dan segala aspeknya serta dapat memastikan bahwa anak dan istrinya tidak merasakan kekurangan baik secara lahir maupun batin karena suami memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan suami bagi keluarganya dan tidak bias membebankan hal ini pada oranglain untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Dan pada praktiknya yang terjadi di lapangan bahwa mayoritas orang yang melakukan *khurūj* mengatakan bahwa mengenai nafkah sudah ada Allah yang ngatur dan teman-temannya yang akan menanggung kebutuhannya anak dan istrinya atau dalam hal ini disebut takaza. Dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan pengakuan sang istri bahwa takaza tidak memenuhi kebutuhannya, hanya sekali saja itupun tidak cukup, serta biasanya dalam melakukan ini suami tidak menanyakan pendapat istri si istria harus ikhlas dan ridho ketika suaminya memilih untuk melakukan *Khurūj*.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang potret kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami dan istri. Kajian ini akan melihat dari sisi suami sebagai kepala keluarga. Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka awal penelitian ini dilakukan di markaz jama'ah tabligh Medan Marelan karena pada tempat tersebut peneliti akan mudah menemukan jama'ah tabligh yang aktif dalam kegiatan *khurūj*. Sebagaimana diketahui, bahwa gerakan dakwah jama'ah ini senantiasa memilih masjid sebagai pusat utama dan alternatif untuk kegiatan dakwahnya. Adapun populasi anggota Jama'ah Tabligh di masjid bisa mencapai 300 orang bahkan terkadang bisa sampai 1000 orang jika sedang melakukan

malam *markaz*,<sup>15</sup> ini bisa dilihat pada saat jama'ah tersebut melakukan malam markaz (*ijtima'*) yang biasa dilakukan pada malam jumat di setiap pekannya. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **PANDANGAN FUNGSIONARIS MUI KOTA MEDAN TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM PRAKTIK *KHURŪJ* PADA JAMA'AH TABLIGH (Studi Kasus Di Markaz Jama'ah Tabligh Medan Marelan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *khurūj* Jama'ah Tabligh yang *khurūj* di markaz Jama'ah Tabligh Medan Marelan?
2. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Suami Ketika *Khurūj* ?
3. Bagaimana Pendapat Fungsionaris MUI Kota Medan Mengenai Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Yang Dilakukan Jama'ah Tabligh di Markaz Medan Marelan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis praktik *khurūj* Jama'ah Tabligh yang *khurūj* di markaz Jama'ah Tabligh Medan Marelan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pak Satria Santoso selaku anggota Jama'ah Tabligh yang selalu rutin mengikuti kegiatan markas (*ijtima'*) di markas Medan Marelan Pada tanggal 04 Desember 2021.

2. Untuk Mengetahui Pemenuhan Kewajiban Suami Ketika *Khurūj*.
3. Untuk Menganalisis Pendapat Fungsiaris MUI Kota Medan Mengenai Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Yang Dilakukan Jama'ah Tabligh di Markaz Medan Marelan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara teoritis: untuk melengkapi *khazanah* pemikiran tentang relasi suami, istri dan anak dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan hak istri dan anak dalam keluarga.
2. Secara praktis: sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan hak istri dan anak.
3. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya yang tertarik mengadakan atau melakukan penelitian terhadap kegiatan *khurūj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh terkait dengan hak istri dan anak ketika suami melakukan *khurūj* tersebut.

#### **E. Batasan Istilah**

##### **1. Fungsiaris Majelis Ulama Indonesi (MUI)**

Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah Swt yang sebagai pewaris nabi yang mengedepankan ilmu dalam setiap kebijakannya. Ulama ini merujuk kepada seseorang yang mampu dibidang agama, berakhlak baik serta menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan ulama ini mendatangkan rahmat yang dakwah tau ilmunya tersebut dapat merangkul,

dan memikul untuk mengajak kepada kebaikan. Menurut Quraish Shihab ulama ini mengacu kepada sifat dan bukan hanya sekedar gelar dan lain sebagainya, melainkan cara pandang yang lebih sesuai dalam semangat agama. Ini menunjukkan bahwa ulama termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan dalam masyarakat. Sementara pengertian fungsionaris adalah orang atau individu yang memiliki hak atau wewenang dalam suatu organisasi untuk menggunakan jabatannya, dalam hal ini fungsionaris yang akan dibahas adalah pandangan fungsionaris MUI Kota Medan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri ketika melakukan *Khurūj*.

## 2. *Khurūj*

*Khurūj* merupakan metode dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat yang dilakukan Jama'ah tabligh. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 6, 9 hingga 12 orang untuk berdakwah keluar kampung halaman dan mendatangi umat di daerah lain. Dan waktunya berbeda-beda ada yang 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan sekali seumur hidup bahkan 1-2 tahun. Selama *khurūj* mereka melakukan iktikaf di masjid.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga bukanlah hal yang baru. Banyak literatur yang membahasnya dan tentu saja dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Namun di sini penulis hanya mencantumkan penelitian tentang keluarga yang berkaitan langsung dengan kelompok Jama'ah Tabligh, yaitu sebagai berikut:

*Pertama:* Sebuah tesis yang disusun oleh Thowaf dengan judul “Hukum Nafkah” (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama'ah *Khurūj* Kabupaten Temanggung). Di dalam tesisnya, Thowaf mengatakan bahwa di dalam

menentukan nafkah istri, anggota Jama'ah *Khurūj* mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka tinggalkan bekal nafkah sesuai kemampuannya, juga dibekali kepercayaan bahwa suami pergi dakwah dalam rangka menolong agama Allah, maka urusan istri diserahkan pula pada Allah, dilatih untuk bertawakkal padaNya. Namun terdapat juga sedikit kasuistis di lingkungan Jama'ah tersebut yang terganggu rumah tangganya karena ekonomi mereka belum mapan, dan selalu ditinggal pergi untuk menjalankan dakwah tersebut, secara otomatis kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sehingga ada sebagian istri mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugutan cerai.

*Kedua:* Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Satyahadi dari program studi sosial dan humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kegiatan *Khurūj* dan Dinamika Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh dan Keluarga di Mesjid Jami Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam skripsinya Ibnu menjelaskan bahwa kegiatan *khurūj* Jama'ah Tabligh pada dasarnya tidak menjadi kendala terhadap intraksi sosial, bahkan hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar terjalin cukup baik. Terbukti dengan selalu dilibatkannya mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di daerah masing-masing. Di antaranya bahkan ada juga yang menjadi sesepuh dan orang cukup berpengaruh di daerah tempat tinggalnya, adapun kesenjangan yang mungkin kadang terjadi bukan disebabkan karena mereka anggota Jama'ah Tabligh, akan tetapi lebih pada disebabkan oleh sikap personal yang ditunjukkan oleh masing-masing orang.

*Ketiga:* Sebuah tesis yang disusun oleh Muammar Kadhapi dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh

Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam tesisnya, Muammar menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhannya tersebut, dan selanjutnya bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri tersebut.

Dari beberapa tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa tulisan yang pertama hanya menitik beratkan pada pembahasan nafkah keluarga yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami dan istri, itu artinya, yang dibahas hanya hak istri yang merupakan kewajiban suami. Sedangkan tulisan yang kedua lebih global membahas relasi yang dibangun oleh keluarga Jama’ah Tabligh sehingga mereka mampu mempertahankan rumah tangga. Adapun tulisan yang ketiga, yaitu menitikberatkan pada bentuk dan faktor-faktor pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga Jama’ah Tabligh ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap potret Jama’ah Tabligh tidak hanya sebatas kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga meneliti tentang hak-hak anak dari orangtua pada Jama’ah Tabligh yang melakukan kegiatan *khurūj*, dan yang membedakan tulisan dengan tulisan terdahulu adalah tempat penelitian, yakni penelitian ini dilakukan pada Jama’ah Tabligh di markaz Medan Marelan, hal ini dimaksudkan karena Medan Marelan merupakan markaz/tempat berkumpul para Jama’ah dalam membicarakan kondisi umat.

### **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum, teori *mashalahah* dan teori *‘urf*.



Teori Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Dan adapun focus kajian teori efektivitas hukum ini meliputi tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.<sup>16</sup>

Landasan teori selanjutnya yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah* (*naẓariyyah al-maṣlahah*), teori *maṣlahah* yang dikemukakan kalangan *fuqaha* untuk menjelaskan penegakan hukum Islam.

Teori *maṣlahah* yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *maṣlahah* dalam karyanya *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqāṣid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *ṣalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suami dalam keluarga Jama'ah Tabligh hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *daruriyyah*, dan *taḥsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hiḏ al-din*; (b) memelihara jiwa/*hiḏ al-nafs*; (c) memelihara

---

<sup>16</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, Sukiati, dan Irwan, *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum* (UINSU: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022), h. 12.

keturunan/*hifz al-nasb*; (d) memelihara akal/*hifz al-aql*; dan memelihara harta/*hifz al-maal*.<sup>17</sup>

Teori *maṣlahah* yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks-teks Al-Quran dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari hukum-hukum Islam”. Imam al-Ghazali (w.1111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari’ah*.<sup>18</sup> Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifz al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-‘aql* (memelihara akal/pikiran), *hifz al-‘rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifz al-maal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *maṣlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak *madharat*. Akan tetapi yang dimaksud *maṣlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maṣlahah*. Oleh karenanya, Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maṣlahah* yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah atau ijma’ adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’ harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang

---

<sup>17</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 7.

<sup>18</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al Ushul*, vol. I (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 281.

kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.<sup>19</sup>

Teori yang ketiga adalah teori *'Urf*, menurut istilah ushul fiqh diartikan sebagai adat kebiasaan atau segala sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik merupakan perbuatan maupun perkataan. Teori *'urf* dibagi 2 yaitu *'urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dengan syariat hukum Islam dan *'urf fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat hukum Islam.<sup>20</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab besar yang diletakkan di atas pundak pasangan suami dan istri ketika akad sudah dilakukan. Suami sebagai kepala keluarga juga memiliki kewajiban untuk memerhatikan keluarganya. Dalam teorinya ketentuan tentang *khurūj* susah sesuai dengan konsep Islam dan juga pandangan MUI Kota Medan. Namun, dalam praktiknya ada beberapa oknum yang menjalankannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

## I. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung.

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 281.

<sup>20</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 109-111.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran dan objek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai dan diobservasi adalah anggota Jama'ah Tabligh yang berada di markaz Medan Marelan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif-analitis*, merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>22</sup> Di sini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pandangan MUI Kota Medan tentang konsep dan praktik *khurūj* serta pemenuhan hak istri dan anak dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Kemudian penulis berusaha menganalisis bentuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan *khurūj* dan hak istri dan anak yang dilakukan dalam keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khurūj* menurut pandangan MUI Kota Medan tersebut.

## 3. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Hukum Keluarga Islam, yaitu ilmu-ilmu yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta hak anak dalam keluarga, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang dilakukan dalam keluarga Jama'ah Tabligh dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam

---

<sup>21</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 130.

<sup>22</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 15.

Hukum Keluarga Islam. Adapun untuk mempermudah dalam melakukan analisis maka dalam kajian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum, dan teori *masalah* dan juga teori *urf*.

#### 4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.<sup>23</sup> Oleh karena itu untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka terdapat teknik atau metode yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*). Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden,<sup>24</sup> untuk mewawancarai para istri anggota Jama'ah Tabligh, penulis dibantu oleh istri teman penulis sebagai interviewer dan pengurus MUI Kota Medan. Adapun wawancara yang penulis lakukan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Penulis melakukan wawancara kepada anggota jama'ah tabligh di markaz Medan Marelan.<sup>25</sup>
- b. Observasi. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis mengamati dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh seperti

---

<sup>23</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 172.

<sup>24</sup> Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192.

<sup>25</sup> Amir adalah pimpinan yang diangkat untuk suatu daerah.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 44.

malam *markaz* yang dilaksanakan pada setiap malam jumat di Medan Marelan, dan malam minggu yang dilakukan di Medan Area, kegiatan *khurūj*, *masturah*, dan berkunjung kerumah-rumah anggota Jama'ah Tabligh. Cara tersebut dapat membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang valid dan diperlukan.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Dalam pembahasan skripsi ini, analisis yang penulis gunakan adalah metode *induktif* yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat *kasuistik* yang terjadi dilapangan secara khusus, kemudian data tersebut ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dari data yang berhasil dihimpun inilah yang selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, sehingga dapat mewakili kasus secara umum.<sup>28</sup> Kenyataan yang ada dilapangan tentang pelaksanaan kegiatan *khurūj* dan pemenuhan hak istri dan anak dalam keluarga Jama'ah Tabligh kemudian dianalisis dengan teori yang penulis gunakan.

## J. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan

---

<sup>27</sup> Sukiati, *Metode Penelitian*, h. 173.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 42.

tesis ini dibagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: BAB Pendahuluan, dalam bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat baku bagi karya ilmiah, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitan, sistematika penulisan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran secara utuh mengenai metode penelitian yang penulis lakukan.

BAB II: Pada Bab ini membahas tentang pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri menurut Fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

BAB III: Pembahasan selanjutnya adalah tentang kelompok Jama'ah Tabligh yang meliputi: sejarah masuknya Jama'ah Tabligh ke kota Medan, dan kegiatan para anggotanya, prinsip dakwah Jama'ah Tabligh, materi dan model dakwah Jama'ah Tabligh.

BAB IV: merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisis dari data-data yang telah penulis temukan dan dapatkan di lapangan, yaitu analisis tentang pelaksanaan kegiatan *khurūj* dan pemenuhan hak istri dan anak dalam keluarga Jama'ah Tabligh di markaz Medan Marelan dan pandangan Fungsiaris MUI Kota Medan mengenai praktik *khurūj* Jama'ah Tabligh.

BAB V: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.